

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 001/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL/ NILAI KRITIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK,DAN TTV (TANDA-TANDA VITAL)

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a bahwa rumah sakit melaksanakan proses untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam ruah sakit Dharma Nugraha menetapkan standar nilai/ hasil kritis di rumah sakit Dharma Nugraha
 - b bahwa kesalahan tatalaksana dalam pengelolaan hasil/ nilai kritis akan berdampak pada keselamatan pasien.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit
 tentang Penetapan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik dan TTV

Mengingat

- 1 Undang–Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - 2 Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 3 Undang–Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4 Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 5 Peraturan Meneri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang Rekam Medis
- Peraturan Meneri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 755 /MENKES/PER/IV/2011 Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1711 /MENKES/PER/ VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2020 tentang Standar



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

Akreditasi Rumah Sakit.

- 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1711 /MENKES/PER/ VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam mesis.
- 15 Keputusan dirjen pelayanan kesehatan No HK.02.02/I/4110/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TENTANG PENETAPAN HASIL/ NILAI KRITIS PEMERIKSAAN
DIAGNOSTIK DAN TTV (TANDA-TANDA VITAL) DI RUMAH
SAKIT DHARMA NUGRAHA

KEDUA

: Rumah Sakit menetapkan nilai kritis laboratorium, hasil kritis pemeriksaan radiologi, Pemeriksaan jantung, USG, dan TTV terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Rumah Sakit mengatur proses pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis terlampir pada keputusan ini;

KEEMPAT

: Rumah Sakit mengatur tata cara/ proses berkomunikasi saat pelaporan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik, TTV

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kesalahan/ kekeliruan dikemudian hari maka akan akan dilakukan perubahan.

> Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 17 April 2023

DIREKTUR

dr. Agung Darmanto SpA

www.dharmanugraha.co.id

Lampiran Peraturan Direktur Nomor 001 /KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Penetapan Hasil/ Nilai Kritis Pemeriksaan Diagnostik Dan TTV (Tanda-Tanda Vital) Di Rumah Sakit Dharma Nugraha

I. Ketentuan dalam pelaporan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik antara lain:

- 1. Pelaporan hasil/ nilai kritis disampaikan oleh unit penunjang / pemeriksaan diagnostic oleh petugas laboratorium/ petugas radiologi
- Penerima laporan adalah perawat/ dokter jaga IGD/ Dokter ruangan di ruamg rawat inap, IGD, ICU, VK, OK dalam waktu , 10 menit stelah dinyatakan oleh dokter pathologi anatomi boleh dikeluarkan.
- 3. Perawat/ dokter segera melaporak kepada DPJP dalam waktu < 10 menit untuk pemeriksaan laboratorium dan dalam waktu < 30 menit untuk pemeriksaan radiologi.
- 4. Pendokumentasian pada CPPT dan dilakukan cek silang dengan petugas yang melaporkan
- 5. Pelaporan segera dalam waktu < 30 menit untuk pemeriksaan laboratorium sudah mendapatkan tindakan/ terapi dan dalam waktu < 60 menit untuk pemeriksaan radiologi sesuai standar nasional dan untuk TTV segera setelah didapatkan hasil pemeriksaan terdokumentasi pada CPPT dan
- 6. Hasil komunikasi/ instruksi melalui telepon dilakukan verifikasi oleh DPJP dalam waktu 24 jam

II. Penetapan nilai laboratorium kritis antara lain:

		BATAS NILAI	BATAS NILAI
TEST	UNIT	RENDAH	TINGGI
HEMATOLOGI			
Hemoglobin			
Anak-anak dan Dewasa	g/dL	7	20
Hematokrit			
Anak-anak dan Dewasa	%	20	
Trombosit			
Anak-anak dan Dewasa		100	1000
Lekosit			
Dewasa	ribu/uL	2	30
Anak-anak	ribu/uL	2	43



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KIMIA DARAH				
BAYI BARU LAHIR (BBL)				
Bilirubin	mg/dL		15	
Glucose	mg/dL	30	325	
Kalium	mmol/L	2.8	6.2	
ANAK-ANAK				
Protein	g/dL	3.4	9.5	
Albumin	g/dL	1.7	6.8	
Glucose	mg/dL	46	445	
Ureum	mg/dL		55	
Creatinine	mg/dL		3.8	
Asam Urat	mg/dL		12	
Calcium	mg/dL	6.5	12.7	
DEWASA				
Glucose	mg/dL	40	450	
Ureum	mg/dL		80	
Creatinine	mg/dL		5	
Asam Urat	mg/dL		13	
Calcium	mg/dL	6	13	
Magnesium	mg/dL	1	4.7	
Natrium	mmol/L	120	160	
Kalium	mmol/L	2.8	6.2	
Chlorida	mmol/L	80	120	
** 1	<u> </u>		1	

Kepustakaan

Carl.A, Burtin, Edward R, Ashwood, David E Bums, Tiets Textbook of Clinical Chemistry & Molecular

Diagnostic, 2006 Fourth Ed, 2317 – 2318

Keterangan:

BBL : lahir s/d 4 minggu

Anak-anak: 1 s/d 13 tahun

Dewasa : > 13 tahun





III. Penetapan hasil radiologi kritis antara lain:

Area Anatomi/	Kondisi Kategori Kritis	
Anatomical Area	Red Category Conditions*	
	Laporkan secara lengkap dalam waktu < 60 menit.	
Sistem saraf pusat	Perdarahan serebral / hematoma	
	Tumor otak (efek massa)	
	Stroke akut	
	Fraktur depresi pada tengkorak	
	Fraktur tulang belakang servikal	
	Kompresi Sumsum tulang belakang	
Leher	Epiglotitis	
	Diseksi arteri karotis	
	Critical carotid stenosis	
Dada	Tension pneumothorax	
	Diseksi aorta	
	Emboli paru	
	Aneurisma pecah atau impending rupture	
	Emfisema mediastinum/ Pneumomediastinum.	
Abdomen	Udara bebas di abdomen (bila tanpa riwayat pembedahan dalam	
	waktu dekat)	
	Ischemic bowel	
	Appendicitis	
	Emboli vena porta	
	Volvulus	
	Perlukaan organ dalam traumatik	
	Perdarahan retroperitoneal	
	Obstruksi usus	
Vaskuler	DVT atau oklusi vaskuler	





Tulang	Fraktur luas terbuka/ tertutup dengan perdarahan	
Umum	Kesalahan lokasi pemasangan selang / infus (misalnya selang	
	makan pada saluran napas)	

IV. Penetapan hasil USG Kritis

Area Testing	Hasil		
Abdomen	Terdapat perdarahan hebat/ masif .		
USG	Ditemukan solutio / abruptio plasenta dengan pelepasan luas		
kebidanan			
	Plasenta privea totalis dengan perdarahan hebat		
	Kematian fetus		
	Torsio ovarium/ kista terpelintir		
Urogenitalia	Torsio testis		

V. Penetapan hasil pemeriksaan jantung kritis

Testing			
Area	Test	Red Category Conditions	
		Complete Alert within 1 hour	
Cardiology	EKG**	Acute ST segment elevation of 1 mm or more in 2 more more	
		contiguous leads, first instance only*	
		Acute ST depresssion of 2 mm or more in 2 or more contiguous	
		leads, first instance only*	
		High Grade AV block (no pacemaker), first instance only*	
		Sustained VT	
		Torsades des points	



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id

VI. Penetapan TTV kritis

NO	KRITERIA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
KRI	TERIA PASIEN DEWASA		
1	RR	≤ 8 Kali/ Mnt	≥ 30 Kali / Mnt
2	Nadi	≤ 40 kali/ mnt	≥ 130 kali / Mnt
3	Tekanan Darah	≤ 70 mmHg	≥ 220 mmHg
4	Suhu	≤35°C	≥ 40°C
KRI	TERIA PASIEN ANAK		
1	RR	≤ 10 kali/ mnt	≥ 50 kali/ mnt
2	Nadi	≤ 50 kali/ mnt	≥ 150 kali/ mnt
3	Tekanan darah	≤80 mmHg	≥ 140 mmHg
	suhu	≤35 ° C	≥ 40 ° C
KRI	TERIA NEONATUS		
1	RR	≤ 30 kali/ mnt	≥ 60kali/ mnt
2	Nadi	≤ 50 kali/ mnt	≥ 180 kali/ mnt
3	Saurasi oksigen	≤ 50%	-
CTC	Kebidanan DJJ		
1	DJJ	≤ 70 kali/ mnt	≥180 kali/ mnt

Ditetapkan di : Jakarta

DIREKTUR

Pada tanggal : 17 April 2023

Hospital Est. 1996 dr. Agung Darmanto SpA